

**ANALISIS PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL MELALUI
SIMKAPEL PADA PERUSAHAAN PT LINTAS SAMUDRA
BORNEO LINE**



IMAM MAULANA

21.43.051

**KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN
KEPELABUHANAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
TAHUN 2025**

**ANALISIS PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL MELALUI
SIMKAPEL PADA PERUSAHAAN PT. LINTAS SAMUDRA
BORNEO LINE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma IV Pelayaran

Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Disusun dan Diajukan Oleh

IMAM MAULANA
NIT. 21.43.051

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
TAHUN 2025**

SKRIPSI

ANALISIS PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL MELALUI SIMKAPEL PADA PERUSAHAAN PT. LINTAS SAMUDRA BORNEO LINE

Disusun dan Diajukan Oleh

IMAM MAULANA

NIT. 21.43.051

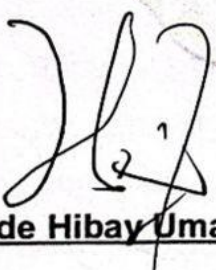
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

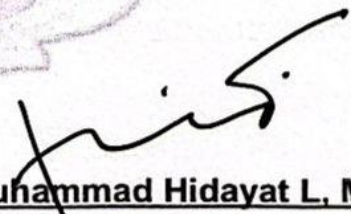
Pada Tanggal 21 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Laode Hibay Umar, M.Si.
NIP.


Muhammad Hidayat L, M.Pd.
NIP.

Mengetahui :

a.n. Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Pembantu Direktur I

Ketua Program Studi KALK


Capt. Faizal Saransi, M.T., M. Mar.
NIP. 19750329 199903 1 002


Jumriani, S.E., M.Adm, S.D.A
NIP. 19731201 199803 2 008

PRAKATA

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi taruna jurusan KALK dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa, susunan kalimat, maupun cara penulisan serta pembahasan materi akibat keterbatasan penulis dalam menguasai materi, waktu dan data yang diperoleh.

Berkat petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun dengan melewati berbagai hambatan. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi taruna(i) khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua .

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dikarenakan dalam penulisan skripsi akhir ini, saya tidak dapat dipisahkan dari berbagai bantuan dan arahan dari beberapa pihak, terutama kepada:

1. Capt. Rudy Susanto, M.Pd, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar
2. Bapak Capt. Faisal Saransi, M.T., M.Mar, selaku sebagai Pudir I Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar
3. Bapak Dr. Capt. Moh Aziz Rohman, selaku sebagai Pudir II Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
4. Ibu Capt. Oktavera Sulistiana M.T M.Mar, selaku sebagai Pudir III Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar.
5. Ibu Jumriani SE, M.adm. SDA selaku ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan laut dan Kepelabuhanan (KALK)
6. Drs. Laode Hibay Umar, M.Sl. Selaku pembimbing I
7. Bapak Muhammad Hidayat., M.Pd selaku pembimbing II
8. Seluruh Staf pengajar Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atas

bimbingan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses Pendidikan di PIP Makassar.

9. Ibu Desmin Widayanti, Bapak Wildan Effendi, Bapak Taufik Hidayat, Mba Arum Destia, Mba Lena, Mba ade, Bapak Jojo yang mengajar, serta mendukung selama penulis melaksanakan praktek di Banjarmasin.
10. Pimpinan dan seluruh Karyawan PT. Lintas Samudra Borneo Line yang berkenan mendukung penulis selama melaksanakan praktek darat.
11. Ayahanda Harianto dan Ibunda Rusmila dan para saudariku tercinta Marwah Hulfah, Nadila Nur Hikmah, Maulidya Nur Aisyah serta seluruh keluarga atas kasih sayang, doa, dan dukungannya selama penulisan skripsi dan melaksanakan Pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.
12. Rekan-rekan taruna (i) Angkatan XLII khususnya Program Studi Ketatalaksanaan Angkatan Laut Dan Kepelabuhanan yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa untuk seluruh Senior dan Junior yang telah memberikan dukungan selama studi di PIP Makassar.
13. Semua pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan Penulis yakin bahwa segala Analisa dan ide akan produktif sehingga penulis dapat memperluas wawasannya, khususnya di bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Makassar, Maret 2025



IMAM MAULANA

NIT: 21.43.051

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : IMAM MAULANA
NIT : 21.43.051
Program Studi : Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Analisis Perpanjangan Sertifikat Kapal Melalui SIMKAPEL Pada
Perusahaan PT. Lintas Samudra Borneo**

Merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali tema dan yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran makassar.

Makassar, Maret 2025



IMAM MAULANA

NIT: 21.43.051

ABSTRAK

IMAM MAULANA, 2025. “*Analisis Perpanjangan Sertifikat Kapal Melalui SIMKAPEL Pada Perusahaan PT. Lintas Samudra Borneo Line*” (Dibimbing oleh Laode Hibay Umar dan Muhammad Hidayat).

Perusahaan ditargetkan penyelesaian sertifikat keselamatan tersebut selesai dalam waktu satu minggu dikarenakan kapal akan bergerak untuk menuju *voyage* tujuan selanjutnya. Namun pada kenyataannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut pengurusan sertifikat keselamatan kapal belum selesai. Akibatnya, kapal tertahan di pelabuhan karena dikatakan tidak layak laut pada saat pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo Line.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu pengolahan data kualitatif yang telah diperoleh melalui gambaran fakta-fakta atau karakteristik yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yakni melalui Teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data

Hasil penelitian ini memahami proses perpanjangan sertifikat keselamatan, mengecek sertifikat di *database*, mengecek posisi kapal yang akan di perbarui sertifikat keselamatannya, Membuat surat permohonan perpanjangan sertifikat kapal kepada KSOP Banjarmasin, Memproses pelaksanaan pengurusan sertifikat kapal. Kendala yang di alami, Data-data sertifikat keselamatan kapal yang ada pada *database* sistem pada SIMKAPEL yang *error* Kurangnya tenaga *Marine Inspector* yang melakukan pemeriksaan/*survey* kapal, lambatnya pemilik kapal mengirim persyaran untuk perpanjangan sertifikat, Selalu memperbaharui ataupun melakukan *update* pada data- data yang ada dalam *database*, Menambah sumber daya manusia *Marine Inspector* di seluruh KSOP Komunikasi antara agen pengurus dengan *Marine Inspector* yang berwenang terhadap pengecekan kapal dan menjalin hubungan baik terhadap pemilik kapal dan petugas.

Kata kunci: Sertifikat Keselamatan Kapal, Sistem *Online*

ABSTRACT

IMAM MAULANA, 2025. "Analysis of Ship Certificate Extensions via SIMKAPEL at the Company PT. Lintas Samudra Borneo Line" (Supervised by Laode Hibay Umar and Muhammad Hidayat).

The company is targeting completion of the safety certificate within one week because the ship will move to its next destination voyage. However, in reality, within the specified time period, the processing of the ship safety certificate has not been completed. As a result, the ship was stuck at the port because it was said to be unseaworthy during inspection.. The purpose of this research is to find out how the processing of ship safety certificates is carried out, the obstacles faced and the efforts made to overcome obstacles in processing ship safety certificates in order to support the smooth operation of ships owned by PT Transoceanic Borneo Line.

In this research, the type of qualitative descriptive research is used, namely the processing of qualitative data that has been obtained through describing actual facts or characteristics. Data collection techniques are through observation, interviews, documentation and data analysis techniques

The results of this research understand the process of extending a safety certificate, checking the certificate in the database, checking the position of the ship whose safety certificate will be renewed, making a request letter for extending the ship's certificate to KSOP Banjarmasin, processing the implementation of the ship's certificate. Obstacles experienced, data on ship safety certificates in the system database at SIMKAPEL which has errors, lack of Marine Inspector staff to carry out ship inspections/surveys, slowness of ship owners sending requirements for certificate extensions, Always renewing or updating existing data. is in the database, increasing human resources for Marine Inspectors throughout KSOP. Communication between management agents and Marine Inspectors who are authorized to inspect ships and establishing good relationships with ship owners and officers.

Keywords: Ship Safety Certificate, Online System

DAFTAR ISI

Nomor	Halaman
PRAKATA	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Sertifikat dan Surat-Surat Kapal	6
B. SIMKAPEL	9
C. <i>Online System</i>	9
D. Pelabuhan	10
E. Instansi-Instansi di Pelabuhan	17
F. Perusahaan Pelayaran	22
G. Kerangka Pikir	24
H. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Definisi Konsep	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum PT. Lintas Samudra Borneo Line	29

B. KSOP Banjarmasin	33
C. Sertifikat Keselamatan Kapal	33
D. Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Menggunakan SIMKAPEL	37
E. Hambatan Dalam Menggunakan SIMKAPEL	45
F. Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi	47
BAB V PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 4. 1 Profil Perusahaan	30
Tabel 4. 2 Kapal yang Disurvey Marine Inspector	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	24
Gambar 4. 1 Kantor PT. Lintas Samudra Borneo Line	31
Gambar 4. 2 Struktur organisasi PT. Lintas Samudra Borneo Line	32
Gambar 4. 3 <i>Ship Safety ConsTruction Certificate</i>	34
Gambar 4. 4 <i>Ship Safety Equipment Certificate</i>	35
Gambar 4. 5 <i>Ship Safety Radio Certificate</i>	36
Gambar 4. 6 Kapal yang dimiliki PT LSBS	37
Gambar 4. 7 Sistem Informasi Perkapalan Dan Kepelautan	37
Gambar 4. 8 Monitoring Sertifikat Kapal	38
Gambar 4. 9 Permohonan perpanjangan sertifikat	39
Gambar 4. 10 Proses Validasi Pada SIMKAPEL	40
Gambar 4. 11 Sistem Informasi Sertifikasi Kapal	41
Gambar 4. 12 Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan	42
Gambar 4. 13 Sistem Informasi Perkapalan dan Kelautan	43
Gambar 4. 14 <i>Survey By Marine Inspector</i>	44
Gambar 4. 15 Data kapal yang telah di <i>survey</i>	45
Gambar 4. 16 <i>Human Error</i>	46

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 4. 1 Profil Perusahaan	30
Tabel 4. 2 Kapal yang Disurvey Marine Inspector	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam mewujudkan wawasan nusantara serta menetapkan ketahanan nasional diperlukan alat transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat persatuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2004, tentang pelabuhan laut yang digerakan secara mekanis dan yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang untuk umum dengan pungutan biaya. Kapal yang digunakan untuk transportasi antar pulau di Indonesia, harus memenuhi persyaratan kelautan, sehingga menjamin keselamatan kapal, anak buah kapal (ABK), dan muatannya selama pelayaran di laut maupun pada saat bersandar di Pelabuhan.

Pentingnya keselamatan khususnya bagi pengguna transportasi laut, maka diperlukan bukti tertulis. semua kapal berbendera Indonesia yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan akan diberikan sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan. Dalam penjelasan Pasal 126 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran 7 GT (*Tujuh Gross Tonage*) atau lebih Kecuali, kapal perang, kapal negara, dan kapal yang digunakan untuk olahraga.

Sesuai dengan penjelasan pasal 126 Ayat 2 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, maka Direktorat Jendral Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan Maklumat Pelayaran 214 pada bulan September Tahun 2009 tentang jenis - jenis.

Sertifikat keselamatan sebagai berikut:

1. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang
2. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang
3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang.
4. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
5. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.

Pengurusan sertifikat-sertifikat keselamatan tersebut dapat dilakukan apabila persyaratan telah terpenuhi. Pemilik kapal wajib melaksanakan pengurusan sertifikat keselamatan kapalnya demi memperlancar operasional perusahaannya. Tahapan dalam perpanjangan sertifikat menggunakan SIMKAPEL antara lain, Memeriksa sertifikat kapal di VVIS (*Vessel Voyage Information System*) untuk melihat sertifikat kapal yang akan habis masa berlakunya dalam 30 hari mendatang dan mengetahui posisi kapal tersebut berada untuk dilakukan proses perpanjangan sertifikatnya. Kemudian pihak pemilik kapal membuat surat permohonan yang akan diajukan ke Syahbandar agar dapat diperpanjang masa berlaku sertifikatnya dengan melampirkan sertifikat-sertifikat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan untuk kemudian pihak Syahbandar menetapkan *Marine Inspector* untuk melaksanakan survey kapal. Setelah mengunggah surat permohonan, dalam proses validasi operasional hanya menunggu sampai permohonan yang diunggah di *approved* oleh pihak KSOP yang ditujukan.

Pada saat peneliti melaksanakan penelitian di PT. Lintas Samudra Borneo Line Banjarmasin, penulis melakukan pengurusan sertifikat-sertifikat keselamatan di Syahbandar Banjarmasin untuk kapal yang telah habis masa berlakunya. Oleh perusahaan ditargetkan penyelesaian sertifikat keselamatan tersebut selesai dalam waktu satu minggu dikarenakan kapal akan bergerak untuk menuju *voyage* tujuan selanjutnya. Namun pada kenyataannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut pengurusan sertifikat keselamatan kapal belum selesai. Akibatnya, kapal tertahan di pelabuhan karena dikatakan tidak layak laut pada saat pemeriksaan karena salah satu sertifikat yaitu sertifikat radio kapal habis masa berlakunya dan sertifikat tersebut sedang dalam proses perpanjangan atau pengurusan. Pihak pemeriksa tetap tidak memberikan ijin untuk berlayar. Hal ini menghambat operasional khususnya pada kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo Line, Banjarmasin. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik menyusun sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Perpanjangan Sertifikat Kapal Melalui SIMKAPEL Pada Perusahaan Pt. Lintas Samudra Borneo Line”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perpanjangan sertifikat menggunakan SIMKAPEL pada PT. Lintas Samudra Borneo Line ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo Line?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengurusan sertifikat kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo Line ?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang ditemukan saat melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Batasan ini penulis gunakan agar pada masalah pokok yang diangkat dan tidak menyebar luas pada permasalahan yang lain. Penulis memfokuskan pada ruang lingkup kegiatan pengurusan sertifikat kapal, khususnya sertifikat keselamatan kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo di divisi dokumen pada saat peneliti melaksanakan praktek darat mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 20 Juli 2024.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perpanjangan sertifikat menggunakan SIMKAPEL pada PT. Lintas Samudra Borneo Line ?
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kapal guna menunjang kelancaran operasional kapal milik PT. Lintas Samudra Borneo.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan penulis di PT. Lintas Samudra Borneo akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pemilik kapal diharapkan melakukan pengurusan sertifikat keselamatan kapal dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan standar operasional yang telah ada, agar operasional kapal dapat berjalan dengan lancar.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai panduan praktis tentang pengurusan sertifikat kapal khususnya sertifikat keselamatan kapal, serta dapat memberikan inovasi baru atau penemuan-penemuan yang dapat berpengaruh atau mempermudah proses pengurusan sertifikat keselamatan kapal sehingga operasional kapal dapat berjalan dengan tepat waktu, Memberikan tambahan pengetahuan tentang keagenan secara langsung di lapangan agar tentunya para taruna lebih mudah memahami keadaan yang ada di lapangan yang kadang-kadang ada variasi dibanding dengan teori yang ada di buku-buku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sertifikat dan Surat-Surat Kapal

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang pelayaran 2008 menyatakan bahwa sertifikasi kapal adalah catatan hasil pemeriksaan dan pengujian peralatan dan perbekalan di atas kapal untuk menjamin keselamatan dan kelaiklautan kapal, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengontrol pembangunan dan pengoperasian kapal dari kapal dibangun hingga kapal tidak digunakan lagi serta pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi pembangunan kapal. Sebuah kapal dianggap laik laut dan memenuhi persyaratan keselamatan apabila memiliki sertifikat lengkap.

Menurut Kosasih E & Soewedo H (2009:20), menyatakan bahwa Kelayakan kapal niaga dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Certificate of Registry

Certificate of Registry adalah surat tanda daftar kebangsaan. Artinya kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari Negara dan berhak atas perlindungan hukum tertentu dari negara tersebut. Pendaftar tersebut tidak selalu warga negara dari negaranya, ada yang mendaftarkan kapalnya di negara lain untuk tujuan keringanan biaya (*flag of convenience*). Negara- negara yang mau menerima pendaftaran dari warga negara lain misalnya Panama, Liberia, Costa Rica. Namun, semua pemilik kapal warga negara Republik Indonesia diharuskan mendaftarkan kapalnya di Indonesia. Surat tanda kebangsaan (*certificate of registry*) di Indonesia disesuaikan dengan besarnya kapal.

2. Surat Ukur

Surat Ukur adalah surat yang menyebutkan ukuran-ukuran penting kapal, *tonnage*, LOA, LBP, lebar, *draft*, ukuran palka, dan lain-lain. Surat ini dikeluarkan oleh Syahbandar.

3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Syahbandar untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan konstruksi dan bangunan kapal sesuai undang-undang.

4. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang adalah Sertifikat yang tergabung dalam kesatuan sertifikat keselamatan kapal barang. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Syahbandar. Jika sertifikat dikeluarkan maka kapal baru dapat menjalankan perjalanannya di lautan. Sertifikat mengenai keselamatan kapal ini mencakup banyak hal mulai dari:

- a. Material
- b. Konstruksi bangunan kapal
- c. Mesin
- d. Listrik dan elektronika
- e. Kestabilan
- f. Perlengkapan alat

5. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang salah satu syarat untuk berlayar. Radio kapal merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah pelayaran. Oleh karena itu sertifikasi kelayakan dari radio kapal akan menentukan dengan sangat apakah kapal dapat berlayar atau tidak. Sertifikasi mengenai kelayakan radio kapal ini

merupakan salah satu bagian dari sertifikasi kelayakan atau keselamatan kapal. Surat ini di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pelayaran dan merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena lautan merupakan sebuah tempat yang sangat berbahaya. Meskipun kapal tersebut merupakan kapal barang akan tetapi keselamatan tetap harus diutamakan. Hal ini disebabkan karena kapal barang juga mengangkut kru kapal yang keselamatannya juga sangat penting. Radio kapal memiliki fungsi yang sangat besar bagi sebuah kapal. Hal ini disebabkan karena laut merupakan sebuah tempat yang tidak dapat terduga kondisinya. Ia dapat berubah dalam beberapa waktu oleh karena itu radio diperlukan untuk mendapatkan *update* mengenai kondisi lautan sehingga potensi keselamatan kapal dalam mengarungi lautan dapat lebih tinggi.

6. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal SNPP

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal SNPP adalah sertifikat yang menyatakan kapal memiliki peralatan untuk mencegah terjadinya pencemaran polusi dari minyak selama kapal beroperasi / berlayar. setiap kapal harus memiliki alat-alat pencegahan pencemaran dan memiliki sertifikat pencegahan pencemaran berupa Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar pencegahan pencemaran laut dan layak untuk berlayar.

7. Sertifikat Manajemen Keselamatan

Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal bekerja/terselenggara sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan.

8. Dokumen Keselamatan Pengawakan minimum

Sertifikat Pengawakan (*Safe Manning Certificate*) adalah sertifikat

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah perwira dan ABK beserta jabatannya

9. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip yaitu produk cat, *sealer*, perawatan material dan perangkat yang diterapkan di lambung kapal untuk mengendalikan atau menghindari organisme sub-akuatik dan *bio-fouling* menempel di bagian tersebut. Selain konstruksi kapal yang terbuat dari baja dapat menimbulkan karat.

10. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal

Sertifikat Garis Muat adalah sertifikat untuk setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat.

11. Sertifikat *Fire Extinguisher*

Sertifikat *Fire Extinguisher* adalah sertifikat yang menerangkan bahwa kapal telah dilengkapi alat-alat keselamatan dari kebakaran.

12. Sertifikat *Liferaft*

Sertifikat *Liferaft* adalah sertifikat yang menerangkan bahwa kapal telah dilengkapi alat-alat keselamatan jika kapal tenggelam.

B. SIMKAPEL

SIMKAPEL (sistem informasi perkapalan dan kepelautan) adalah sebuah *database* yang berbasis web perkapalan dan kepelautan Nasional (e-DPKN) berguna memberi solusi kemudahan bagi pengguna jasa perkapalan dan kepelautan dengan tetap mengedepankan pelayanan terbaik, nyaman dan terintegrasi dalam satu wadah layanan.

C. Online System

Menurut Rachma A (2015), Sistem *online* adalah sistem yang

menerima langsung *input* pada area dimana *input* tersebut direkam dan menghasilkan *output* yang dapat berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan. Area sendiri dapat dipisah-pisah dalam skala, misalnya ratusan kilometer.

Untuk menghubungkan sistem online dengan SIMKAPEL (Sistem Informasi Manajemen Kapal dan Pelabuhan), langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Integrasi Data: Pastikan bahwa sistem online memiliki mekanisme untuk mengimpor dan mengeksport data dari dan ke SIMKAPEL. Hal ini bisa melibatkan penggunaan API atau protokol lain yang kompatibel.
2. Keamanan Data: Jaga keamanan data selama proses transfer dengan menggunakan enkripsi dan protokol keamanan yang memadai untuk melindungi informasi sensitif.
3. Sistem Notifikasi: Implementasikan sistem notifikasi yang akan memberikan pemberitahuan secara real-time kepada pengguna tentang setiap perubahan atau pembaruan data yang terkait dengan kapal dan pelabuhan.
4. Pelatihan Pengguna: Berikan pelatihan kepada staf yang akan menggunakan sistem online dan SIMKAPEL untuk memastikan mereka memahami cara kerja dan manfaat dari integrasi ini.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Selalu pantau kinerja sistem yang terintegrasi dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa integrasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

D. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang

pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Menurut Suyono (2003) “Pelabuhan adalah meliputi segala sesuatu berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi” (Ma, 2014).

Analisis adalah proses pemecahan atau pemahaman terhadap suatu masalah atau situasi dengan mengurai atau memeriksa unsur-unsur, fakta, data, atau informasi yang relevan. Tujuan dari analisis adalah untuk memahami bagaimana sesuatu bekerja, mengapa sesuatu terjadi, atau bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan. Analisis dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, bisnis, teknologi, dan banyak lagi. Metode analisis bisa bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya melibatkan pengumpulan data, pengolahan data, identifikasi pola atau tren, serta penerapan pemikiran kritis untuk membuat kesimpulan atau rekomendasi (Mardalena et al., 2020).

Bandar *harbour* adalah suatu fasilitas daerah perairan (esturi atau muara sungai, teluk) dengan kedalaman air yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin dan arus untuk berlabuh, bertambat maupun tempat singgah kapal untuk mengisi bahan bakar reparasi dan sebagainya. Menurut Irawati & Syahroni (2013) Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum Sumber daya manusia pelabuhan yang melakukan kegiatan atau pelayanan laut terdiri dari petugas yang memberikan pelayanan dilaut. Secara konseptual, pelabuhan mempunyai tiga fungsi strategis.

1. Sebagai mata rantai atau rantai. Artinya pelabuhan laut merupakan salah satu penghubung dalam rantai pengangkutan dari tempat asal barang/orang sampai ke tempat tujuan.

2. Sebagai titik pertemuan (*meeting point*), secara spesifik pelabuhan merupakan tempat bertemunya dua moda transportasi, yaitu angkutan laut dan angkutan jalan raya.
3. Merupakan *gateway*, khususnya pelabuhan yang menjadi pintu gerbang suatu wilayah/negara.

Menurut Wijoyo (2012), Pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu wilayah, setiap kapal yang berkunjung ke suatu wilayah/negara harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di wilayah/negara tempat pelabuhan tersebut berada. Selain itu, sebagai pusat kegiatan perekonomian, pelabuhan biasanya memberikan pelayanan pada tahun berikutnya beroperasi.

1. Pelayanan kapal (*anchoring, guide, towing dan mooring*).
2. Penanganan bongkar muat (*container, muatan curah, muatan kering, muatan umum, ro-ro*).
3. Penumpang naik dan turun kereta.
4. Pelayanan bongkar muat (*general cargo, container, tank, silo*).
5. *Refueling* (pengisian bahan bakar seperti air kapal, bahan bakar). resepsi, peralatan, lahan industri. persewaan, peralatan, lahan industri (Pelindo: 2013). Beragamnya fungsi dan layanan yang disediakan oleh gateway membuat gateway sering kali serupa dengan suatu sistem. Berikut adalah aspek – aspek pelabuhan seperti:

a. Jenis Pelabuhan

Jenis pelabuhan menurut Ernani, L. (2019) ditinjau dari kegiatan khusus, Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan niaga atau perdagangan, adalah Pelabuhan yang berfungsi untuk bongkar muat atau menampung dan meneruskan bermacam-macam barang dagangan termasuk di dalamnya barangcurah seperti karbon, biji besi, dan pasir.

- 2) Pelabuhan penumpang, adalah Pelabuhan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang menempuh perjalanan melalui transportasi laut.
- 3) Pelabuhan wisata, adalah Pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat berlabuh dan bertambatnya kapal/perahu wisata yang umumnya berkaitan dengan wisata dan olahraga air.
- 4) Pelabuhan perikanan, adalah Pelabuhan yang berfungsi khusus untuk berlabuh dan bertambatnya kapal penangkap ikan yang hendak bongkar muat hasil tangkapan ikan atau mengisi bahan perbekalan melaut.
- 5) Pelabuhan mineral, adalah Pelabuhan yang berfungsi khusus untuk tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal yang akan bongkar muat bermacam-macam mineral.
- 6) Pelabuhan militer, adalah Pelabuhan yang berfungsi untuk tempat berpangkalan kapal-kapal militer yang hendak melakukan aktivitas kemiliteran.

Jenis pelabuhan di Indonesia dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan umum yang diusahakan
Pelabuhan umum yang diusahakan merupakan pelabuhan yang dibuka untuk umum, di mana penyediaan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan dilaksanakan oleh BUMN dibidang kepelabuhanan.
- 2) Pelabuhan yang tidak diusahakan
Pelabuhan umum yang tidak diusahakan dikelola oleh unit pelaksana teknis (UPT) direktorat perhubungan laut yang dipimpin oleh kepala kantor pelabuhan. Pelabuhan yang tidak diusahakan umumnya merupakan pelabuhan kecil dengan fasilitas yang sangat terbatas.
- 3) Pelabuhan khusus
Pelabuhan yang digunakan secara khusus oleh sektor

perindustrian, pertambangan atau pertanian, yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan umum.

b. Fungsi dan Peranan Pelabuhan

Pelabuhan merupakan komponen utama dari suatu sistem transportasi, sebab kapasitas rute atau trayek sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan pelabuhan itu sendiri. Dapat dikatakan juga bahwa pelabuhan berfungsi sebagai terminal yang merupakan awal dan akhir dari suatu rute transportasi. Pelabuhan sebagai terminal bagi moda angkutan laut atau sebagai titik singgung antara angkutan laut dengan moda angkutan darat.

1) Pelabuhan laut sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Untuk memuat/membongkar barang dan turun/naik penumpang, memindahkan dari suatu kendaraan ke kendaraan lain.
- b) Untuk penampungan barang/penumpang dari waktu datang sampai keluar, tempat memproses barang dan membungkus untuk diangkut.
- c) Untuk tempat dokumentasi, menimbang barang, persiapan surat-surat, pemilihan rute, penjualan tiket, pemeriksaan dan lain-lain.
- d) Penampungan kendaraan dan komponen lain, perawatan dan pengaturan.
- e) Tempat pengumpulan barang dan penumpang sehingga mencapai jumlah tertentu yang ekonomis untuk diangkut.

2) Pelabuhan memiliki peranan sebagai berikut:

- a) Menyediakan suatu hubungan langsung ke pasaran dunia yang merupakan kesempatan baik, bagi negara yang sedang

berkembang untuk berdagang dengan banyak negara lain tanpa biaya perantara.

- b) Merupakan penyedia tenaga kerja
 - c) Merupakan sumber untuk mendapatkan uang asing (devisa) melalui barang yang diekspor.
 - d) Dengan adanya pelabuhan yang besar, dapat menjamin ketidaktergantungan ekonomi atau politik kepada negara lain.
 - e) Negara berkembang umumnya mengimpor barang konsumsi dan modal dari negara industri melalui pelabuhan laut.
- 3) Fasilitas pelabuhan Laut

Untuk menunjang kelancaran kegiatan kepelabuhanan pihak pengelola pelabuhan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang antara lain:

a) Fasilitas Utama

- (1) *Apron* dermaga atau *pier* yang digunakan kapal untuk merapat dan melakukan kegiatan bongkar/muat barang/penumpang/hewan.
- (2) Gudang sementara (*transit shed*) biasanya pada lini I, untuk memberikan fasilitas penampungan sementara barang-barang sebelum dan setelah diangkut kapal laut, bila lapangan penumpukan atau penanganan barang secara langsung tidak mencukupi.
- (3) Peralatan penanganan bongkar/muat misalnya kran apung, *Forklift*, *Gantry crane* dan lain-lain. Peralatan ini digunakan untuk memindahkan barang dari kapal atau *Apron* dermaga ke gudang sementara atau ke moda angkutan jalan raya, jalan baja atau tongkang.
- (4) Alur pelayaran untuk masuk/keluarnya kapal serta sarana bantu navigasi, pemecah gelombang dan lain-lain.

- (5) Moda angkutan jalan raya, jalan baja maupun tongkang yang digunakan untuk memindahkan barang dari pelabuhan ke penerima barang.
- (6) Fasilitas gudang (*warehouses*) atau lapangan penumpukan (*open storage*) barang yang biasanya berada di lini II.
- (7) Fasilitas lainnya seperti parkir, keselamatan pelayaran, keamanan pelabuhan dan lain lain.

b) Fasilitas Penunjang

- (1) Pemanduan (*pilot service*), kapal tunda (*tugboat*), perahu kepil (*mooring boat*).
- (2) Perbaikan (*repair service*) baik untuk perbaikan maupun untuk penyediaan peralatan serta permakanan.
- (3) Pelayanan bahan bakar dan air tawar transportasi lokal dan lain- lain.

c) Pelabuhan mempunyai beberapa fasilitas yaitu :

- (1) Fasilitas pokok pelabuhan
- (2) Alur pelayaran sebagai jalan kapal sehingga dapat memasuki daerah pelabuhan dengan aman dan lancar.
- (3) Penahan gelombang *Breakwater* untuk melindungi daerah pedalaman pelabuhan dari gelombang, terbuat dari batu alam, batu buatan dan dinding tegak,
- (4) Kolam pelabuhan berupa perairan untuk bersandarnya kapal-kapal yang berada di Pelabuhan .
- (5) *Mooring bouy* adalah tambat apung yang digunakan untuk tambatan kapal, dan sebagai marka untuk menjatuhkan jangkar.

d) Fasilitas Penunjang Pelabuhan :

(1) Lapangan penumpukan

Adalah lapangan didekat dermaga yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tahan terhadap untuk dimuat atau setelah dibongkar dari kapal.

(2) Dermaga

Sarana dimana kapal bersandar untuk memuat dan menurunkan barang atau untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.

(3) Terminal

Terminal adalah lokasi khusus yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan pelayanan bongkar muat barang atau petikemas dan atau kegiatan naik turun penumpang didalam pelabuhan.

E. Instansi-Instansi di Pelabuhan

Sesuai SK Menteri Perhubungan No. KM 53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang saling mendukung dalam menjaga kapal dan muatannya. Instansi pemerintah yang beroperasi di Pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah untuk mengawasi langkah-langkah keselamatan dan keamanan maritim dan penegak hukum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintah di pelabuhan, mengatur, memantau serta mengendalikan operasi kepelabuhanan di Pelabuhan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau

pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.

- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan hada kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

2. Bea dan Cukai

Direktorat Jendral Bea Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya fungsi bea cukai adalah

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan

dan cukai.

Dasar hukum Dirjen Bea Cukai adalah UU No.17 tentang Kepabeanan (2006) dan UU No 39 tentang cukai (2007). Menurut UU No 17 tentang Kepabeanan (2006), fungsi kepabeanan:

- a. Mengadakan Memungut bea masuk (*Revenue collector*).
- b. Pengamanan hak-hak negara.
- c. Perlindungan kepada masyarakat.
- d. Fasilitator di bidang perekonomian.
- e. Memberikan fasilitas kepada industri.
- f. Kepentingan Nasional yaitu kepabean melaksanakan pemungutan Bea keluar.
- g. Fasilitas Perdagangan dengan cara dilakukan pemeriksaan secara selektif; adanya fasilitas; *Electronic Data Interchange* (Pertukaran Data Elektronik); *National Single Window*.
- h. *Vooruitslag* yaitu pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan.
- i. Merubah perilaku masyarakat agar lebih baik, terdiri dari:
 - 1) Yang bersifat mengatur (kewajiban membuat pembukuan)
 - 2) Yang bersifat memaksa (sanksi administrasi)
- j. Statistik, barang dikelompokkan dalam klasifikasi barang.
- k. Akuntabilitas Pegawai.

3. Imigrasi

Badan yang berada dibawah departemen kehakiman RI. Menurut UU No 6 tentang Keimigrasian (2011), Instansi imigrasi mempunyai tugas untuk :

- a. Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan dari keimigrasian.
- b. Memeriksa penumpang dan awak kapal dalam hal ini penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.

- c. Memeriksa *passport* penumpang asing apakah sudah memenuhi ketentuan.
- d. Memeriksa *passport* ABK apakah sudah memenuhi Ketentuan.
- e. Memberikan *Immigration Clearance*.

4. Karantina

Menurut UU No.21 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan (2019), fungsi Instansi Karantina adalah mengisolasi penyakit menular pada hewan dan tumbuhan. Karantina berwenang untuk memeriksa semua hewan dan tumbuhan yang masuk wilayah Indonesia dan dapat membebaskan karantina jika terdeteksi gejala penyakit menular serta instansi karantina juga berfungsi:

- a. Upaya perlindungan tanaman dan hewan dalam negeri dari ancaman organisme pengganggu dari luar negeri.
- b. Sebagai tindakan pengawasan dan pengamatan lebih lanjut terhadap tumbuhan, hewan dan bagian-bagiannya.
- c. Kegiatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan terhadap meluasnya penyakit tumbuhan dan hewan ke wilayah Negara.
- d. Merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan sesuai persyaratan tujuan apabila diminta.

5. Kesehatan

Menurut undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, instansi kesehatan bertugas menyelidiki penyakit manusia yang tiba di pelabuhan dan berwenang memeriksa setiap orang yang masuk wilayah Indonesia yang diketahui mengidap penyakit tersebut dan dikenakan penahanan. Instansi Kesehatan juga bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen kapal dalam hal kesehatan dari awak kapal.

- b. Melakukan penahanan terhadap awak kapal yang terbukti mengidap penyakit.
 - c. Mencegah masuknya penyakit manusia yang berasal dari luar negeri ke wilayah negara Indonesia. Pemeriksaan merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan terhadap awak kapal yang berasal dari luar negeri.
6. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang jasa kepelabuhanan, yang merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelindo menjalankan pelayanan terpadu dalam menangani layanan jasa labuh, pandu, tambat / tunda, dermaga, bongkar/muat barang maupun *fresh water* di pelabuhan.

F. Perusahaan Pelayaran

Menurut Nugraha M. (2021) Perusahaan Pelayaran adalah perusahaan yang melakukan pengoperasian kapal atau usaha lain yang berkaitan erat dengan kapal, kegiatan usaha perusahaan pelayaran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Usaha Pelayaran Dalam Negeri yaitu kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan di Indonesia.
2. Usaha Pelayaran luar Negeri yaitu kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan ke dan dari pelabuhan luar negeri. Sedangkan menurut sifat usahanya perusahaan pelayaran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pelayaran tetap (*liner service*)

Pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, yaitu keberangkatan dan kedatangan kapal secara teratur di

pelabuhan, tarif angkutan dan ketentuan kontrak angkutan. Sebuah perusahaan pelayaran yang menjalankan usaha Pelayaran *liner Service* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai trayek pelayaran dan jadwal perjalanan kapal yang tertentu dan teratur. Trayek pelayaran tertentu dan tetap artinya bahwa kapal-kapal yang menjalankan dinas pelayaran tidak akan berpindah-pindah wilayah operasi yang sudah ditentukan.
- 2) Mempunyai daftar tarif angkutan yang tetap. Daftar ini berisi harga transportasi untuk berbagai jenis barang yang biasanya diangkut. Harga angkutan yang tercantum berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dinyatakan tidak berlaku lagi, misalnya diubah dengan harga baru yang lebih tinggi atau lebih rendah.

b. Pelayaran Tidak Tetap (*Tramper Service*)

Pelayaran Tidak Tetap (*Tramper Service*) memiliki syarat dan ketentuan serta kontrak pengangkutan yang permanen dan berlaku umum. Tujuannya agar perusahaan pelayaran memiliki peraturan atau ketentuan pelayaran tertentu yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan pelayaran diatas kapalnya.

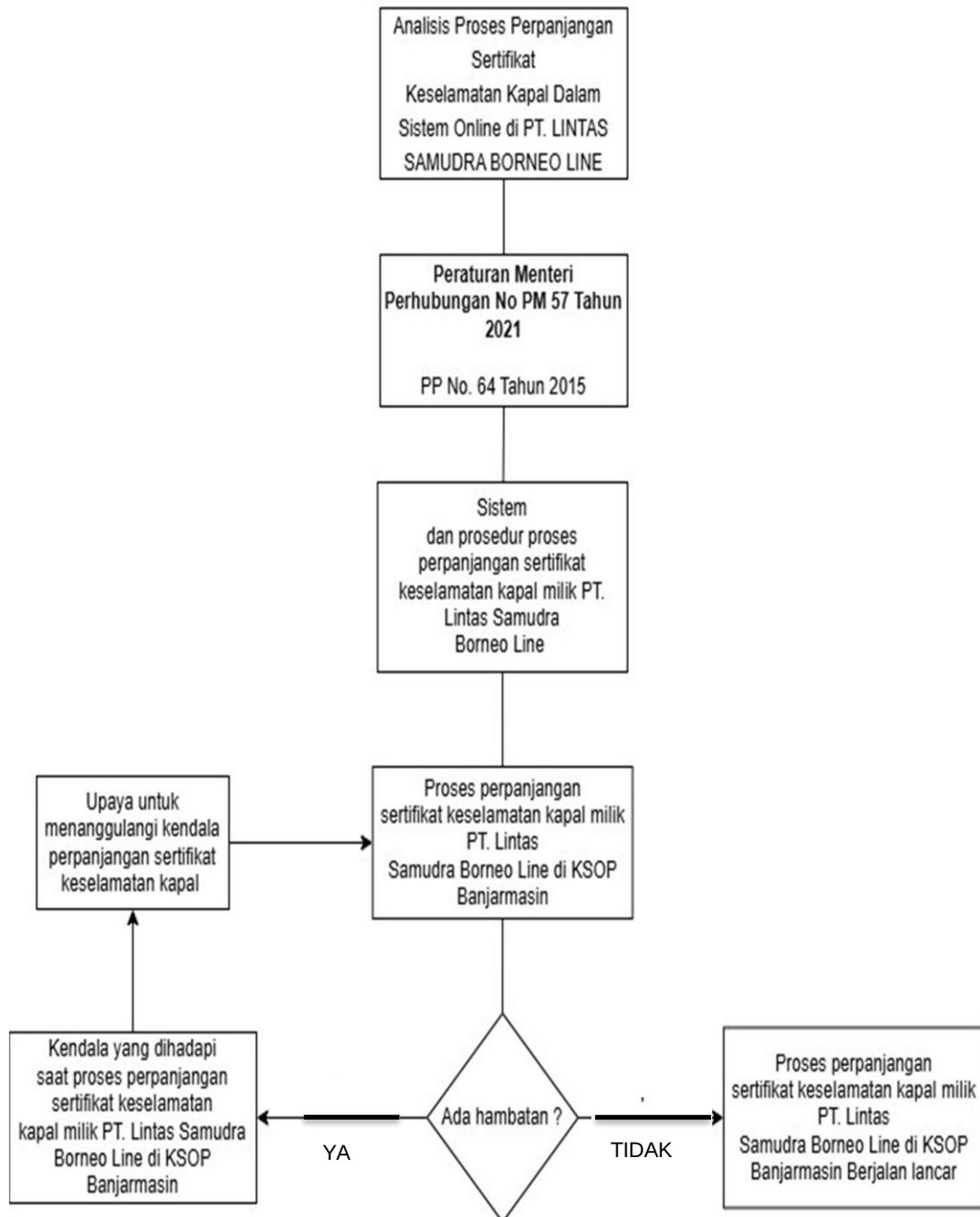
Bentuk usaha pelayaran tramper merupakan pelayaran bebas, bebas berpergian kemanapun, dan juga bebas mengatur besaran ongkos kirim selama pemerintah tidak melarangnya. Kapal–kapal *tramper* biasanya beroperasi atau berlabuh di Pelabuhan yang muatannya banyak. Salah satu jenis pengapalan tramper yaitu:

Tipe “*Competitive Market*” Pada tipe ini, kapal mencari tempat kargo di dekat Pelabuhan terakhir untuk bongkar muat kapal, sehingga penjualan tempat di kapal dapat dilakukan saat kapal telah mengangkut kargo ke Pelabuhan terakhir. Pemasaran perusahaan pelayaran sudah *sounding*, kapal terbuka untuk

semua penyewa, perhitungan biaya dan kondisi kargo tidak pernah sama tergantung jarak.

G. Kerangka Pikir

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



H. Pertanyaan Penelitian

Apakah proses perpanjangan sertifikat keselamatan kapal melalui SIMKAPEL pada PT Lintas Samudera Borneo Line mengalami kendala?

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah yang diambil dan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan penelitian. Metode penelitian, prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, waktu penelitian, sumber data dan langkah-langkah pengambilan data kemudian diolah dan dianalisis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, objektif, dan akurat tentang sifat populasi yang diteliti. Untuk mengaplikasikan penelitian deskriptif kualitatif ini, penulis memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi kantor serta kinerja staf operasional.

B. Definisi Konsep

Definisi variabel dalam dokumen ini adalah implementasi layanan aplikasi SIMKAPEL untuk meningkatkan efisiensi industri, yang merupakan variabel independen, karena proposal ini menerapkan prosedur layanan efisiensi SIMKAPEL, yang proses implementasi baru Ide program atau program baru adalah serangkaian kegiatan dengan harapan orang lain dapat melakukan perubahan untuk mengurangi keterlambatan dan mengoptimalkan pelayanan kapal.

a. Prosedur pelayanan jasa

Prosedur pelayanan jasa untuk memberikan layanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan yang berkualitas agar dapat efektif dalam penerimaan pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan proses pelayanan.

b. Layanan Aplikasi SIMKAPEL

Layanan aplikasi SIMKAPEL sebagai sistem manajemen kapal yang membantu kapal untuk perpanjangan sertifikat agar lebih optimal dan efisien.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang akurat mengenai perpanjangan sertifikat kapal melalui SIMKAPEL pada perusahaan PT Lintas Samudra Borneo Line. Dalam pengumpulan data, penulis harus :

1. Menyiapkan surat pengantar yang ditujukan kepada Perusahaan yang diteliti.
2. Membuat pertanyaan wawancara dan membuat perjanjian dengan narasumber dalam hal ini yakni (Pegawai PT LSB dan Petugas KSOP) mengenai perpanjangan sertifikat kapal melalui SIMKAPEL pada PT Lintas Samudra Borneo Line.
3. Melakukan observasi dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung mengenai proses perpanjangan sertifikat kapal melalui SIMKAPEL pada perusahaan PT Lintas Samudra Borneo Line.
4. Melakukan dokumentasi lapangan menggunakan kamera
5. Melakukan kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan dari buku, catatan, arsip, atau dokumen yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, termasuk informasi yang diperoleh dari internet.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif kualitatif, dimana data faktual yang di kumpulkan dan deskripsi data berasal dari informasi yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan dokumen yang telah di kumpulkan peneliti yang di tuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah, melalui beberapa tahapan. Setelah mengumpulkan dan menulis data, penelitian melakukan analisis

interaksi yang meliputi langkah-langkah :

- a. Reduksi data digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan cara menyederhanakan data agar menjadi optimal
- b. Penyajian data digunakan untuk memudahkan melihat data dan temuan agar dapat menarik kesimpulan.